



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 03 Telp./Fax. (0511) 6749034 Banjarbaru 70711
Website : <http://dishub.banjarbarukota.go.id/> Email : dishub@banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU

NOMOR : 02.3 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN UJI KIR DINAS PERHUBUNGAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik. Yang mengarah pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomo 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1567);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Publik Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Dinas Perhubungan, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Standar Pelayanan Publik pada Dinas Perhubungan meliputi produk/jenis pelayanan :
1) Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik
2) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Banjarbaru
pada tanggal : 1 Juli 2024



Kepala Dinas Perhubungan

MUHAMMAD MIRHANSYAH, SSTP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19820616 200012 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN
NOMOR 02.2 TAHUN 2024
TANGGAL 1 JULI 2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN UJI KIR DINAS
PERHUBUNGAN

STANDAR PELAYANAN UJI KIR DINAS PERHUBUNGAN

1. JENIS PELAYANAN : PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

No	Komponen		Uraian
Service Delivery			
1.	Persyaratan	:	1. Membuat Surat Permohonan Uji 2. Mengisi Formulir Permohonan Uji KIR 3. Melampirkan Fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Paspor) 1 lembar yang masih berlaku 4. Membawa foto copy surat ijin usaha bagi perusahaan angkutan 5. Membawa foto copy tera bagi kendaraan tangki, bahan bakar gas dan taksi (argo) 6. Membawa Foto copy surat ijin trayek untuk kendaraan MPU 7. Membawa surat keterangan/rekomendasi numpang uji untuk kendaraan dari daerah lain 8. Membawa surat Pengantar Mutasi (beserta kartu induk) bagi kendaraan yang melakukan mutasi uji antar daerah Pengujian Kendaraan Bermotor 9. Mengisi formulir pendaftaran dan dimasukkan dalam map warna sesuai jenis kendaraan
2	Prosedur/Alur Pelayanan	:	1. Pengguna pengujian datang langsung ke UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor dengan membawa kendaraan yang akan diuji; 2. Mendaftarkan permohonan uji dan menyerahkan berkas persyaratan serta pembayaran retribusi di loket; 3. Pemeriksaan kesesuaian identitas kendaraan dengan fisik kendaraan; 4. Kendaraan masuk ruang uji untuk pemeriksaan teknis; 5. Penyerahan tanda bukti hasil uji.

3.	Waktu Pelayanan		Senin – Kamis (09.00 – 15.00 WITA) Istirahat (12.00 – 14.00 WITA) Jumat (09.00 – 11.00 WITA)
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	30 Menit a. Pengecekan secara berkala berdasarkan kelayakan dan keamanan.
5.	Biaya/Tarif	:	• Uji KIR terhitung pada 1 Januari 2024 tidak dipungut biaya (gratis) • Bila Dokumen Informasi yang diminta dalam bentuk hardcopy, biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon.
6.	Produk	:	Buku Uji Berkala, Tanda/Plat Uji dan Stiker Tanda Samping
7.	Pengelolaan Permohonan Informasi	:	Sekretariat Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru No Telp : (0511) 6749034 Email : admin@dishub.banjarbarukota.go.id web support : http://dishub.banjarbarukota.go.id/ DISHUB BanjarbaruKota dan Dishubbjb Facebook : Dishubkota Banjarbaru Instagram : @dishub.bjb
Manufacturing			
8.	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

9.	Sarana dan Prasarana	:	1 set meja front office dan kursi petugas 2 unit PC untuk petugas front desk 2 mesin Printer 1 line Telepon/Fax 2 unit AC 1 set kursi ruang tamu - Jaringan internet - Leaflet tentang PLID - ATK - Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari : - Formulir permintaan informasi publik, - Tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, - Tanda bukti penyerahan informasi publik, - Formulir pemberitahuan tertulis, - Formulir pengajuan keberatan. - Alat uji detector - Ruang uji - Pelengkap keselamatan
10.	Jumlah Pelaksana	:	3 (tiga) orang
11.	Kompetensi Pelaksana	:	- Memiliki pengetahuan mengenai peraturan Uji KIR - Mengetahui standar layanan KIR - Memiliki keterampilan dalam bersikap dan berkomunikasi - Mengetahui Teknik Uji KIR
12.	Pengawasan Internal	:	Supervisi atasan langsung
13.	Jaminan Pelayanan	:	menyediakan, membuka, dan melakukan uji kelayakan kendaraan;
14.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	:	Adanya cctv di ruang pelayanan, dan alat pemadam kebakaran, dongkrak, dll
15.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan 1 kali dalam setahun



Kepala Dinas Perhubungan

MUHAMMAD MIRHANSYAH, SSTP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19820616 200012 1 002